

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١)¹

“Dan orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah (9): 71)

Banyak sekali tuntutan yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam dalam menjalani kehidupan di dunia ini, salah satunya ialah hablun minallah atau hubungan dengan Allah, hal ini ditekankan karena sejatinya manusia sangat membutuhkan Tuhan, dan Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah SWT. Menjalani hubungan dengan Allah SWT bagi manusia merupakan sesuatu yang sangat mendasar. Allah SWT telah menciptakan manusia, bagaimana mungkin ia tidak mau menyembah dan mengabdikan kepada sang penciptanya.

Di samping itu, manusia tidak bisa hidup sendirian, karena ia membutuhkan manusia lain yang dapat berinteraksi secara baik untuk bisa mewujudkan kehidupan yang baik pula. Manusia saling membutuhkan antara

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'án dan Terjemahannya*, (Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2009), 199.

yang satu dengan yang lainnya, oleh sebab itu seharusnya manusia bisa menjalin hubungan sebaik-baiknya, hubungan manusia dengan manusia ini disebut dengan hablun minannas.

Islam merupakan agama yang komprehensif, agama yang tidak hanya mengajarkan hubungan dengan Tuhannya (*hablun min Allāh*) melainkan juga hubungan dengan sesama manusia (*hablun min al-nās*). Di dalam ayat di atas, dikatakan bahwasanya orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain, ini menunjukkan bahwasanya secara hukum alam manusia khususnya umat Islam diciptakan untuk saling tolong menolong satu sama lainnya.

Ibadah dalam Islam ada dua macam, yaitu ibadah *mahḍah* dan *ghairu mahḍah*. Ibadah *mahḍah* merupakan ibadah yang murni hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung, seperti wudhu, tayamum, shalat, puasa, dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah *ghairu mahḍah* adalah ibadah yang tidak hanya hubungan hamba dengan Allah, melainkan juga ada hubungannya dengan hamba lainnya, seperti wakaf, kurban, sedekah, aqiqah, dan lain sebagainya.

Diriwayatkan dari Abi Hurairah *raḍiyallāhu ‘anhu*, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ²

² Al-Imam Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kotob al-ilmiyah, 2015), 638.

“Dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

Sebagian dari ulama menerjemahkan sedekah jariyah sebagai wakaf, karena sedekah yang lainnya tidak ada yang tetap mengalir namun langsung dimiliki zat dan manfaatnya adapun wasiat manfaat walaupun termasuk dalam hadis tetapi sangat jarang. Dengan begitu menerjemahkan sedekah dalam hadis dengan arti wakaf lebih utama.³

Wakaf merupakan filantropi Islam (*Islamic Philanthropy*)⁴ yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan lembaga pendidikan serta lembaga sosial Islam lainnya. Harta benda yang diwakafkan dapat berupa tanah ataupun benda milik lainnya. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa benda yang dapat diwakafkan bukan hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, benda tetap yang disebut *al-’aqr* atau benda bergerak yang disebut *al-masya’*. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebut benda tetap atau

³ Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam Edisi pertama*. Terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), 397.

⁴ Istilah filantropi (*Philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi cinta. Secara umum, filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan public. Dalam Islam, konsep filantropi dikenal dalam istilah zakat, infak, sedekah dan wakaf. Lihat Chaider S. Bamualim, Irfan Abu Bakar, *Revitalisasi Filantropi Islam*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah. 2005, 3-5.

benda tidak bergerak dengan istilah *ghayr al-manqulat* dan benda bergerak dengan sebutan *al-manqulat*.⁵

Praktik wakaf, baik benda tidak bergerak maupun wakaf benda bergerak telah banyak dilakukan oleh para sahabat Nabi,⁶ bahkan menurut Mundzir Qohaf, wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad SAW di Madinah. Nabi membangun masjid Quba⁷ sebagai wakaf pertama, kemudian beliau membangun Masjid Nabawi di atas tanah yang dibeli Rasulullah dari anak yatim Bani Najjar dengan harga delapan ratus dirham.⁸

Data tanah wakaf seluruh Indonesia:

NO	PROVINSI	JUMLAH	SUDAH SERTIFIKAT WAKAF	BELUM SERTIFIKAT WAKAF	LUAS (M2)	TOTAL
1	Nanggroe Aceh Darussalam	24.898	13.730	11.168	767.869.011,58	
2	Sumatera Utara	16.280	7.761	8.519	36.035.460,00	
3	Sumatera Barat	6.643	4.420	2.223	212.212.380,00	
4	Sumatera Selatan	6.394	3.521	2.873	380.456.227,29	
5	Riau	8.152	2.641	5.691	1.183.976.528,00	
6	Jambi	5.918	3.785	2.133	13.516.703,00	
7	Bengkulu	2.759	1.869	890	7.122.171,22	
8	Lampung	14.591	8.372	6.219	22.990.814,00	
9	Bangka Belitung	1.133	779	354	3.243.060,00	
10	Kepulauan Riau	1.187	326	861	1.066.799,00	
11	DKI Jakarta	7.422	4.623	2.799	3.013.640,00	
12	D.I. Yogyakarta	8.547	8.051	496	2.933.943,00	

⁵ M. Athoillah, *Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), 1.

⁶ Atas perintah Rasulullah, Umar mewakafkan tanah Khaibar, Usman bin Affan Ra. Mewakafkan sumur rumah untuk diambil airnya, Ali bin Abi Thalib Ra. mewakafkan tanah di Yanba dan Wadi al-Qura, Abu Thalhah mewakafkan tanah Bairuha', yakni tanah yang berhadapan dengan masjid Rasulullah SAW. Lihat Mundzir Qohaf, *al-Waqf al-Islamy Tathawwuruhi Idaratuhu*, *Tanmiyyatuh*, Terjemahan: Muhyiddin Ms Ridha, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar Group. 2005), 76-77.

⁷ Masjid Quba terletak kurang lebih 5 km sebelah Barat Madinah, dibangun pada tahun pertama Hijriyah. Mahmud Fasa al-Falaki, seorang ulama Falak di Mesir menyebutkan bahwa hari kedatangan Nabi di Quba bertepatan dengan 20 September 622 M. (Rabi al-Awal awal tahun 13 kenabian atau 53 tahun Miladiyah). Deartemen Agama, *Panduan Perjalanan Haji*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Malarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2004), 80-81.

⁸ M. Athoillah. 2014. *Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, 2.

13	Jawa Barat	74.860	45.873	28.987	116.662.017,81
14	Jawa Tengah	103.294	82.641	20.653	163.169.706,97
15	Jawa Timur	74.429	54.193	20.236	58.239.272,20
16	Banten	20.089	11.049	9.040	39.322.270,00
17	Bali	1.399	1.132	267	13.990.000,00
18	Kalimantan Barat	4.467	2.257	2.210	27.544.360,00
19	Kalimantan Tengah	2.642	1.631	1.011	5.778.500,00
20	Kalimantan Selatan	9.265	7.582	1.683	58.239.272,20
21	Kalimantan Timur	3.423	772	2.651	13.984.104,00
22	Sulawesi Utara	887	420	467	1.905.272,70
23	Sulawesi Tenggara	2.386	1.516	870	5.225.958,00
24	Sulawesi Tengah	3.173	2.051	1.122	165.042.816,23
25	Sulawesi Selatan	10.440	5.486	4.954	1.029.030.278,00
26	Sulawesi Barat	2.448	571	1.877	3.251.700,00
27	Papua	346	142	204	694.466,00
28	Papua Barat	338	105	233	591.117,00
29	Nusa Tenggara Timur	1.272	1.047	225	5.311.787,00
30	Nusa Tenggara Barat	12.105	7.031	5.074	25.816.325,00
31	Maluku	1.215	449	766	5.006.359,00
32	Maluku Utara	1.489	605	543	30.223.191,00
33	Gorontalo	1.877	729	1.148	1.663.350,00
JUMLAH		435.768	287.160	148.447	4.359.443.170,00

*Sumber: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal Maret 2016⁹

Menurut Razali Ritonga Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik, Indonesia pada tahun 2018 ini diperkirakan mencapai 265 juta penduduk dengan persentase penduduk muslim sebesar 85 persen. Melihat data total jumlah tanah wakaf di Indonesia sebesar 4.359.443.170,00 M2 (Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) atau 435, 944.317 ha (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas hektar) dengan perkiraan nilai ekonominya mencapai sekitar Rp. 370 Triliun yang tersebar di 33 Provinsi di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi sebuah kesempatan dan tantangan bagi umat Islam di Indonesia untuk memaksimalkan produktifitas asset tanah wakaf sehingga dapat membantu

⁹ Administrator BWI, *Data Wakaf Tanah*, <http://www.bwi.or.id>. Diakses pada tgl 17 Januari 2018

menambah kesejahteraan seluruh penduduk Indonesia. Selain wakaf yang berupa asset tanah, Indonesia juga memiliki potensi wakaf uang yang juga sangat besar. Berdasarkan perhitungan Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp. 180 Triliun.

Praktik wakaf yang sekarang ada di masyarakat belum berjalan tertib dan efisien sepenuhnya. Salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keterlantaran dan pengalihan benda wakaf ke tangan pihak ketiga terjadi karena kelalaian atau ketidakmampuan *nazir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.¹⁰

Seiring dengan berjalannya waktu, bersamaan dengan perkembangan dan menyebarnya Islam ke berbagai wilayah dan komunitas, serta lahirnya masyarakat Islam yang kosmopolitan, maka wakafpun mengalami perkembangan yang dinamis, dan mengundang pemahaman dan pendapat tentang wakaf dan pengelolaannya yang dinamis juga. Maka di kalangan ulama-ulama fikih terjadi perbedaan-perbedaan pendapat dalam menyikapi dinamika wakaf dan hukum-hukum yang terkait dengan wakaf dan tata cara

¹⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, cet. Ke-1 (Bandung: Refika Offset, 2008), 57.

pengelolaannya. Perbedaan-perbedaan tersebut ada yang bersifat substansial dan ada pula yang praktikal.¹¹

Prof. Dr. K.H. Tholhah Hasan memaparkan beberapa contoh permasalahan yang dapat memicu perbedaan-perbedaan tersebut, di antaranya:

1. Bagaimana apabila ada barang wakaf berupa perkebunan yang sudah tidak produktif lagi, karena umurnya sudah tua atau lahannya menjadi rusak karena terkena banjir, dan hasil kebun tersebut sudah tidak lagi dapat memberi manfaat kepada *mauquf 'alaih*, apakah wakaf tersebut dapat ditukar dengan lahan perkebunan lain yang lebih produktif, atau dijual dan dibeli barang wakaf lain yang dapat memberikan manfaat kepada *mauquf 'alaih* lebih banyak?
2. Bagaimana jika ada barang wakaf berupa tanah dan bangunan masjid, kemudian karena suatu sebab masjid tersebut rusak atau roboh, atau masyarakat sekitarnya meninggalkan tempat tersebut karena tempat itu tidak layak lagi sebagai pemukiman dan tidak ada lagi orang yang melakukan sholat di situ. Apakah lahan dan bangunan masjid tersebut dapat ditukar dengan lahan lain ditempat lain yang berada di tengah-tengah komunitas muslim yang memanfaatkannya untuk jamaah atau untuk shalat Jum'at?
3. Bagaimana jika ada wakaf berupa ternak, yang digunakan untuk keperluan jihad *fī sabīlillāh* atau di budidayakan untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian ternak-ternak tersebut tidak produktif lagi karena umurnya

¹¹ Tholhah, Hasan. *Istibdal Harta Benda Wakaf*. Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam. 2:4, (Jakarta: Agustus 2009), 1-16.

sudah tua sehingga tidak lagi memberi manfaat kepada *mauquf 'alaih*. Apakah ternak-ternak tersebut boleh dijual, dan uang hasil penjualannya dibelikan ternak baru yang masih produktif dan dapat memberikan manfaat kepada *mauquf 'alaih*?

Permasalahan mengenai tukar-menukar benda wakaf seperti yang digambarkan di atas, dalam fikih perwakafan disebut dengan istilah “*al-istibdāl*“, atau “*al-ibdal*“. *Al-istibdāl*, diartikan sebagai penjualan benda wakaf untuk dibelikan benda lain sebagai pengganti wakafnya. Ada pula yang mengartikan, bahwa *al-istibdāl* adalah mengeluarkan status wakaf dari suatu benda dan menggantinya dengan benda lainnya. *Al-ibdal*, diartikan sebagai penggantian benda wakaf dengan benda wakaf lainnya, baik yang sama kegunaannya atau tidak, seperti menukar wakaf yang berupa tanah pertanian dengan benda lain yang berupa tanah untuk bangunan. Ada juga pendapat yang mengartikan sama antara *al-istibdāl* dan *al-ibdal*.¹²

Ulama fikih berbeda pendapat dalam mensikapi boleh atau tidaknya *istibdāl* atau *ibdal* ini, ada yang mempersulit ada yang mempermudah, bahkan ada yang pada dasarnya melarang *istibdāl* atau *ibdal* kecuali dalam situasi pengecualian (*ahwal istitsnaiyah*) yang jarang terjadi . Diantara mereka ada yang memperbolehkannya karena syarat si *waqif*, atau karena alasan hasilnya (dari *istibdāl* ini) menjadi lebih banyak, atau karena ada situasi darurat.¹³

Bagi mereka yang lebih mengutamakan pada “prinsip keabadian” mengatakan, bahwa menjaga kelestarian atau keberadaan benda wakaf

¹² *Ibid* .

¹³ *Ibid* .

(*mauquf*) itu merupakan keniscayaan kapan dan dimana saja, tidak boleh dijual dengan alasan apapun dan tidak boleh ditukar dalam bentuk apapun, apalagi kalau barang wakaf tersebut berupa masjid, namun dalam madzhab Hanabilah (Hanbaliyah) masjidpun dapat ditukar bahkan dijual untuk dibeli wakaf yang baru sebagai penggantinya, dengan alasan darurat, seperti dibutuhkan untuk jalan lalu-lintas umum, untuk perluasan kuburan dan lain sebagainya. Dan bagi mereka yang lebih mengutamakan pada “prinsip kemanfaatan”, mengatakan bahwa penukaran barang wakaf itu mungkin dilakukan dengan alasan-alasan tertentu antara lain: apabila barang wakaf tersebut sudah tidak dapat memberikan manfaat sebagaimana yang dimaksud oleh si orang yang memberi wakaf (*waqif*), atau kondisinya sudah mengkhawatirkan menjadi rusak, atau ada tujuan-tujuan lain yang lebih besar masalahnya dan manfaatnya bagi masyarakat luas, seperti untuk perluasan masjid, atau untuk jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat, atau untuk kuburan umum bagi umat Islam.¹⁴

Apabila kita memahami perbedaan-perbedaan pendapat diantara para ulama madzhab selama ini, terlihat tingkat penyikapannya yang berbeda juga, dari yang sangat ketat konservasinya terhadap barang wakaf dan terkesan mempersulit *istibdāl* (*tasydid*) sampai yang sebaliknya terasa sangat mempermudah (*tashil*) membuka peluang *istibdāl*. Masing-masing dengan dalil dan alasan ijtihadnya sendiri-sendiri, juga tidak sedikit dipengaruhi oleh

¹⁴ *Ibid* .

realitas lingkungan sosial yang diamatinya pada zamannya atau pengalaman pribadinya sendiri.¹⁵

Dinamika *istibdāl* yang terus berkembang baik dari sisi praktis yang semakin marak maupun dari sisi normatif yang semakin terbuka dan tak lepas dari berbagai persoalan di atas, seharusnya diikuti dengan kajian dan pemahaman yang kuat terhadap konsep *al-maṣlahāt* khususnya pada maslahat yang menjadi spesifikasi *istibdāl*.

Dalam prakteknya, di saat membuka pintu *istibdāl* dengan seluas-seluasnya, atau membolehkan menjual benda wakaf, termasuk menjual masjid dengan berbagai macam alasan, hal seperti ini dapat menimbulkan akibat-akibat negatif dalam sejarah perwakafan. Adapun sebaliknya, akibat dari pendapat yang terlalu mempersulit *istibdāl*, meskipun benda wakaf itu sudah tidak dapat memberi manfaat apa-apa sebagaimana yang diharapkan, dapat menimbulkan keterlantaran dan hilangnya kemanfaatan benda wakaf, serta merugikan bagi si *waqif* (orang yang berwakaf) maupun *mauquf ‘alaih* (pihak yang menerima kemanfaatan wakaf). Jadi dari setiap sikap dan pendapat tersebut, ada sisi positif dan negatifnya.¹⁶

Dengan demikian, dilihat dari permasalahan diatas, dalam penelitian ini akan membahas judul tentang: **Wakaf *Istibdāl* (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal).**

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang wakaf *istibdāl* beserta dalilnya?
2. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang wakaf *istibdāl* beserta dalilnya.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penulis sendiri sebagai sarana pengembangan diri dan penerapan teori-teori yang akan dijadikan sebagai tugas akhir perkuliahan.
2. Untuk dunia akademisi sebagai sarana meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai wakaf *istibdāl* dalam studi komparatif antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal yang selama ini belum banyak diketahui oleh masyarakat secara umum.
3. Untuk pemerintah, diharapkan dapat memberikan wacana dan terobosan baru mengenai model perwakafan yang ada di Indonesia yang dengan itu dapat menemukan jalan keluarnya masalah-masalah perwakafan dan diharapkan mampu memberikan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis merancang penelitian yang akan dilakukan ini selanjutnya penulis menemukan beberapa penelitian yang sebelumnya telah diteliti oleh beberapa orang diantaranya adalah:

1. Skripsi yang berjudul “Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Komparatif antara Madzhab Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang diteliti oleh Akhmad Zainuddin. Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan bagaimana pandangan Madzhab Syafi’i dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.¹⁷ Skripsi ini komparatif antara Imam Syafi’I dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, sedangkan skripsi yang ditulis peneliti ini adalah komparatif antara Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal.
2. Skripsi yang berjudul “*Istibdāl* Harta Wakaf (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam al-Sarkhasi dan Imam al-Nawawi)” Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang diteliti oleh Norazian Binti Mat Salleh.¹⁸ Skripsi ini komparasi Imam al-Sarkhasi (Madzhab Hanafi) dan Imam al-Nawai (Madzhab Syafi’i), sedangkan skripsi yang ditulis oleh peneliti komparasi tokoh antara Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

¹⁷ Akhmad Zainuddin, *Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Komparatif antara Madzhab Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

¹⁸ Mat Saleh, Norazian Binti, *Istibdāl Harta Wakaf (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam al-Sarkhasi Dan Imam al-Nawawi)*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015).

E. Landasan Teori

1. Pengertian Wakaf

Kata الوقف (*al-waqf*)¹⁹ adalah *maṣḍar* dari kata وقف yang berarti

الحبس (*al-habs*)²⁰. Dalam kamus *al-Wasiṭ* disebutkan bahwa الحبس adalah

ألمنع artinya mencegah atau melarang, Ibn Mandzur dalam *Lisan al-‘Arab*

menyebutkan bahwa berarti (menahannya), selanjutnya ia mengatakan (*al-hubs* adalah sesuatu yang diwakafkan) seperti dalam kalimat (ia mewakafkan kuda di jalan Allah.), dalam arti bahwa kuda itu diwakafkan kepada tentara untuk ditunggangnya ketika berjihad. Dalam kamus *Munjid* dikatakan وقف الدار berarti حبسه في سبيل الله artinya ia mewakafkan di

jalan Allah dan وقف عنالشيء berarti منعه عنه (Ia menahannya).²¹

¹⁹ *Al-waqf* adalah *mashḍar*, menurut Al-Jauhari, kata tersebut mashur dengan makna *al-mauquf* (*isim maf’ul*) seperti هذه الداروقف اي موقوف (rumah ini diwakafkan). Adapun kata وقف tidak ada dalam kalam Arab kecuali dalam kalmi كنت عليه bahkan menurut al-Mazani kata وقف tidak dikenal dalam kalam Arab, Utrah menyebutkan dengan لغة رديئة (bahasa yang jelek). Lihat al-Rafi’i al-Qizwiny al-Syafi’i, *al-‘Azizi Syarh al Wajiz al-Ma’ruf bi Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. T.th), Juz 6, 248-249.

²⁰ Imam Ramli menjelaskan, kata حبس lebih fasihat dari pada حبس namun kata حبس bersumber dari hadits yang shahih. Sinonim kata الحبس adalah التبيس والتحبس. Bentuk jamak dari وقف ووقوف ووقوف. Syariat wakaf merupakan kekhususan bagi Umat Muhammad SAW., hal ini tidak terjadi di kalangan *Jahiliyah*. Lihat Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al-Syafi’i al-Azhari, *Haliyah al-Syarqawy*, (t.t.: Dar al-Fikr. t.th.), Juz 2, 172.

²¹ M. Athoillah, *Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, 18.

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisan” dalam syariat, wakaf bermakna menahan pokok dan mendermakan buah atau mengalirkan manfaatnya di jalan Allah.²² Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْيِيسِ وَالتَّسْيِيلِ

“Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan”

Secara terminologi wakaf diartikan dengan:

حبس مال معين قابل للنقل يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه
على أن يصرف في جهة خير تقربا الى الله.²³

Menahan harta tertentu yang menerima untuk dipindah milikkan yang mungkin untuk dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya dan memutus hak tasharruf pada barang tersebut karena untuk ditasharrufkan ke jalan kebajikan dengan tujuan taqarrub kepada Allah ta'ala.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memaknai wakaf.

Perbedaan tersebut berakibat pada perbedaan hukum yang ditimbulkan.

Perbedaan tersebut adalah:

a. Menurut Mazhab Syafi'i

Berbagai ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

1) Imam Nawawi dan Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013), 433.

²³ Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib*, (Dar Al-Ilmu: Surabaya), 39.

orang lain serta menggunakannya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.

2) Al-Syarbini al-Khatib, Ramli al-Kabir, Ibn Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah memaknai wakaf dengan menahan benda dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya, serta mengambil manfaat darinya untuk hal-hal yang diperbolehkan agama.²⁴

b. Madzhab Imam Hanafi

Menurut pendapat Abu Hanifah Wakaf adalah suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan berdasarkan definisi tersebut, pemilik harta wakaf tetap dimiliki wakif, bahkan diperbolehkan. Jika menarik kembali dan menjualnya, jika seorang Wakif tersebut wafat, maka harta wakaf tersebut menjadi warisan pada ahli warisnya, Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.²⁵

c. Madzhab Imam Maliki

Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun kepemilikannya dengan cara sewa) untuk

²⁴ DEKS Bank Indonesia – DES-FEB UNAIR, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola edisi pertama*, (Jakarta: DEKS - Bank Indonesia, 2016), 89

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensikolopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoe, 2016), 1905

diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan *wakif*. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.²⁶

d. Madzhab Imam Hanbali

Hanabilah mengartikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.²⁷

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁸

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Qur'an

Secara umum tidak terdapat ayat al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang

²⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi kedua*, (Jakarta: Kencana, 2016), 454.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1

menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:²⁹

1) QS. *al-Baqarah*, ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ قَلَىٰ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ قَلَىٰ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ (٢٦١)

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui”. (QS: *al-Baqarah* (2): 261)³⁰

2) QS. *al-Baqarah*, ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”. (QS: *al-Baqarah* (2): 267).³¹

3) QS. *ali-Imran*, ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَلَىٰ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun

²⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi kedua*. (Jakarta: Kencana, 2016), 455.

³⁰ Departemen Agama RI, *al-Qurán dan Terjemahannya*, 45.

³¹ *Ibid*, 46.

yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui”. (QS: ali-Imrān (3): 92).³²

b. Hadīth

Imam besar dan muhaddith masyhur al-Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalani³³ di dalam kitabnya *Bulūghul Marām* menuliskan tiga hadith yang menjadi dasar hukum dari wakaf, yaitu:

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.³⁴

“Dari Abu Hurairah Radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا). قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ : أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ

³² Ibid, 63.

³³ Ahmad ibn Ali bi Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Ahmad bin al-‘Asqalani al-Misri

³⁴ Al-Imam Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2015), 638. (Al-‘Asqalani, al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulūghul Marām*, (Surabaya: Maktabah Dar Al-Jawahir), 197.

مُتَمَوِّلٌ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ :
تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ.³⁵

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar: Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu Umar datang kepada Nabi SAW untuk memohon petunjuk apa yang harus dilakukan terhadap tanah tersebut, Umar berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya memperoleh harta yang lebih tinggi nilainya dari tanah itu, Rasulullah bersabda: (kalau kamu mau, tahanlah bendanya dan sedekahkanlah hasilnya). Ibnu Umar berkata: lalu Umar menyedekahkannya dan berwasiat: sesungguhnya tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan, maka Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, kerabatnya, memerdekakan budak, orang yang berjuang di jalan Allah, musafir, dan tamu, dan boleh bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas kewajiban atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut. Muttafaquun alaih (HR. Imam Muslim). Dan di dalam riwayatnya Imam Bukhari disebutkan: “sedekahkanlah pokoknya, tidak boleh dijual dan dihibahkan akan tetapi hasilnya diinfakkan.”

٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : (بَعَثَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ) الْحَدِيثُ، وَفِيهِ : (وَأَمَّا خَالِدٌ
فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.³⁶

“Diriwayatkan dari Abi Hurairah Radliyallahu ‘anhu, ia berkata: (Rasulullah SAW. Mengutus Umar untuk memungut zakat) hadith, dan di dalamnya disebutkan: (adapun Khalid, dia mewakafkan baju-naju besi dan peralatan perangnya untuk membela jalan Allah) Muttafaquh alaih.

³⁵ Muhammad bin al-Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Dar al-Kotob al-Ilmiyah: Beirut, 2015), 503.

³⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Marām*, 198.

3. Rukun Wakaf

Rukun wakaf ada empat rukun yang harus dipenuhi dalam berwakaf. Pertama, orang yang berwakaf (*al-waqif*). Kedua, benda yang diwakafkan (*al-mauquf*). Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf 'alaih*). Keempat, lafaz atau ikrar wakaf (*sighah*).³⁷

1) *al-Waqif*

Pihak yang mewakafkan disyaratkan haruslah orang yang memiliki kemampuan untuk menyumbangkan harta, dengan kualifikasi baligh, berakal dan kehendak sendiri (tanpa paksaan). Barang siapa memenuhi syarat-syarat ini, maka wakafnya sah, walaupun ia orang kafir. Wakaf orang kafir sah, karena wakaf bukan bentuk *taqarrub ansich*, berbeda halnya dengan nazar yang tidak sah dari orang kafir sebab termasuk amalan *taqarrub* kepada Allah SWT.³⁸

2) *al-Mauquf*

Syarat-syarat yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan ialah bahwa harta wakaf (*mauquf*) merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan (*waqif*), dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan, dan berupa apa saja yang lainnya. Hal yang penting pada harta yang berupa modal ialah dikelola dengan sedemikian rupa

³⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi kedua*. (Jakarta: Kencana, 2016), cetakan keenam, 457.

³⁸ Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam Edisi pertama*. Terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), 399.

(semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan.³⁹

3) *al-Mauquf ‘alaih*

Mengenai penggunaan hasil pengelolaan wakaf, dalam literatur fikih dijelaskan bahwa wakaf atau hasilnya boleh digunakan untuk kepentingan ibadah (pembangunan masjid), lembaga pendidikan dan para gurunya, kebutuhan minum, pengurusan mayit seperti pembelian kafan, pembangunan dan rehabilitasi jembatan, untuk para penghuni penjara, rumah sakit, perpustakaan, pembangunan hotel atau pemondokan untuk para musafir, dan lainnya. Bahkan, berbeda dengan sedekah lainnya, sebagian wakaf atau manfaatnya pun, seperti buku dan al-Qur'an boleh didistribusikan atau dimanfaatkan oleh orang kaya yang tidak berhak menerima zakat (al-Syaibani, Tth.: 294-295, 'Asyub, 2000: 31, al-Hanafi, 1902: 122, dan al-Sa'ad dan al-'Umri, 2000: 9-17).⁴⁰

4) *Sighat*

Pernyataan wakif orang yang berwakaf (*Sighat*), baik untuk wakaf yang dikelola orang lain maupun oleh wakif sendiri yang memang dibolehkan dalam fikih (Ali, 1988: 112, Rasyid, 1995: 3421-342, dan ad-Dimisyqa, Tth: 319-323).

³⁹ Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah Edisi Pertama*. Cet. Ke-9. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 243.

⁴⁰ Sukron Kamil. *Ekonomi Islam, Klembagaan, dan Konteks KeIndonesiaan: Dari Politik Makro Ekonomi Hingga Realisasi Mikro*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 167.

4. Syarat-syarat Wakaf

- a. *Mauquf* (Barang yang diwakafkan) harus berupa barang yang bisa dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya.⁴¹
- b. Wakaf harus diberikan pada asal (*mauquf 'alaih* pertama) yang sudah wujud, dan *far'* (*mauquf 'alaih* selanjutnya) yang tidak akan terputus.⁴²
- c. Wakaf tidak dilakukan pada sesuatu yang diharamkan.⁴³
- d. Harus diniatkan untuk selama-lamanya

Wakaf disyaratkan harus diniatkan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, tidak sah apabila berwakaf membatasinya dengan waktu, seperti dikatakan “Saya wakafkan barang ini kepada Zaid selama satu tahun”.⁴⁴

- e. Harus bersifat langsung

Kedua ialah harus bersifat langsung. Karena itu, tidak sah apabila menggantungkan wakaf, misalnya dikatakan “Aku wakafkan barang ini kepada Zaid bila tiba awal bulan”.⁴⁵

- f. Mampu memilikkannya kepada *mauquf 'alaih*

Ketiga ialah kemampuan memiliki barang yang diwakafkan kepada *mauquf 'alaih*, jika dia mewakafkan kepada satu orang atau sejumlah orang, misalnya barang yang diwakafkan itu ada dalam keadaan terlepas dari pemilikannya dan siap untuk dipindah milikkan menjadi wakaf.⁴⁶

⁴¹ Al-Ghazi, Muhammad Bin Qasim. *Fathul Qarib Al-Mujib*. (Dar Al-Ilmu: Surabaya). 39.

⁴² *Ibid*.

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Terjemahan oleh Anwar, M. dkk, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), 1022.

⁴⁵ *Ibid*.

⁴⁶ *Ibid*, 1023.

5. Wakaf *Istibdāl*

a. Pengertian *Istibdāl*

Al-istibdāl diartikan sebagai penjualan barang wakaf untuk dibeli barang lain sebagai wakaf penggantinya. Ada yang mengartikan, bahwa *al-istibdāl* adalah mengeluarkan suatu barang dari status wakaf, dan menggantikannya dengan barang lain. *al-Ibdal*, diartikan sebagai penggantian barang wakaf dengan barang wakaf lainnya, baik yang sama kegunaannya atau tidak, seperti menukar wakaf yang berupa tanah pertanian dengan barang lain yang berupa tanah untuk bangunan. Ada juga pendapat yang mengartikan sama antara *al-Istibdāl* dan *al-Ibdal*.⁴⁷

b. *Istibdāl* dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Bab 4 tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf pasal 40 menyatakan:

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- 1) Dijadikan jaminan
- 2) Disita
- 3) Dhibahkan
- 4) Dijual
- 5) Diwariskan
- 6) Ditukar; atau

⁴⁷ Tholhah, Hasan. *Istibdāl Harta Benda Wakaf*. Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 1-16.

7) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.⁴⁸

Selanjutnya dalam pasal 41 dinyatakan:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf (f) dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab VI tentang Penukaran Harta Benda Wakaf Pasal 49 dinyatakan:

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 40.

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 41.

- (1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- (2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
 - b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
 - c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
 - a. Pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan harta benda wakaf.
- (4) Nilai tukar yang seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah daerah kabupaten/kota;

- b. Kantor pertanahan kabupaten/kota;
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
- d. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
- e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.⁵⁰

F. Metode Penelitian

Metode adalah “*a regular systematic plan for or way of doing something*”. Kata metode berasal dari istilah Yunani *methods* (*meta+bodos*) yang artinya cara. Dengan demikian, metode penelitian adalah cara sistematis yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan berbagai fenomena yang sedang diteliti dan dianalisis.⁵¹ Setiap penyusun karya ilmiah khususnya skripsi, sudah dapat dipastikan selalu menggunakan suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrument yang penting dalam menjalankan sebuah penelitian, supaya penelitian itu terlaksana dengan terarah dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Penelitian untuk skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka atau *library research* yaitu penelitian menggunakan pustaka sebagai sumber datanya.⁵²

Biasanya jenis penelitian ini berhubungan dengan studi pustaka yang memerlukan informasi dari penelitian terdahulu. Peneliti kemungkinan

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006, Pasal 49.

⁵¹ Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 19.

⁵² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9.

mempunyai kemungkinan untuk dapat menemukan hal-hal baru dari penelusuran pustaka tersebut yang belum pernah diungkapkan oleh peneliti terdahulu.⁵³

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif yaitu, penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.⁵⁴ Dengan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan, sebagaimana di dalam penelitian ini, peneliti mengambil pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal serta ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tentang wakaf *istibdāl*, kemudian data yang diperoleh dikomparasikan.

2. Sumber Data

Adapun Sumber data dalam penelitian ini ialah subjek darimana data dapat diperoleh.⁵⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Merupakan data yang dapat diperoleh melalui catatan resmi yang dibuat pada suatu acara atau upacara, keterangan saksi mata, keputusan rapat, foto dan lain sebagainya,⁵⁶ atau bisa dikatakan data yang diperoleh dari sumber asli.⁵⁷ Data primer ini merupakan data utama

⁵³ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 52.

⁵⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* Cet. Ke-2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 68.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi ke-VI*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 129.

⁵⁶ *Ibid*, 58.

⁵⁷ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam; Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 103.

atau data pokok yang digunakan dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengambil data primer pendapat Imam Syafi'i dari kitab karangan beliau yang begitu fenomenal, yaitu kitab *al-Umm*. Sedangkan pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal diambil dari kitab *al-Musnad*.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari suatu peristiwa atau catatan yang jaraknya sudah jauh dari sumber orisinal.⁵⁸ Bisa dikatakan data sekunder adalah data yang diambil dari berbagai sumber yang bisa mendukung terhadap data utama atau data pendukung dari data primer. Penelitian ini mengambil data sekunder dari beberapa kitab karangan ulama Syafi'iyah seperti kitab *Mughni al-Muhtaj*, *Majmu' Syarhi al-Muhadhdhab*, *al-Muhadhdhab fi fiqhi al-Imam al-Shafi'i*. Begitu juga dengan data sekunder dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, diambil dari beberapa kitab karangan ulama Hanabilah seperti kitab *al-Muqni'*, *al-Mughni*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian. Studi dokumen dilakukan dengan banyak melakukan telaah dan pengutipan berbagai teori yang relevan untuk menyusun konsep

⁵⁸ *Ibid*, 59.

penelitian. Teknik ini juga dilakukan untuk menggali berbagai informasi dan data faktual yang terkait atau mempresentasikan masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian.⁵⁹

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁶⁰ Di dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui beberapa kitab, buku, jurnal, dan lain sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dan komparatif. Analisa kualitatif dapat juga disebut analisa isi, dalam studi perpustakaan analisa ini merupakan analisa pokok.⁶¹ Penelitian ini juga menggunakan metode analisis deduktif-komparatif. Deduktif merupakan penalaran dari umum ke khusus. Dari data umum berisi ayat-ayat al-Qur'an atau hadith tentang wakaf dan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang wakaf *istibdāl*, sehingga dianalisis menuju sebuah kesimpulan khusus. Sementara komparatif yaitu, suatu analisa sedikitnya dua kasus yang dicari hubungannya, persamaan dan perbedaannya.⁶² Dalam penelitian ini, peneliti mencari pendapat Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, serta pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama Hanabilah tentang wakaf *istibdāl*. Kemudian beberapa pendapat tersebut dikomparasikan.

⁵⁹ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik* Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 39.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 224.

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi ke-VI*, 35.

⁶² *Ibid*, 32.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini, dan pembahasan akan lebih terinci, maka penulis membuat sistematika pembahasan, yaitu:

Bab I adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menerangkan pentingnya penelitian ini, dan hal apa yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II akan dipaparkan biografi Imam Syafi'i, riwayat pendidikan, karya-karya, kondisi sosial politik, dan pemikiran Imam Syafi'i tentang wakaf *istibdāl*..

Bab III akan dipaparkan biografi Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat pendidikan, karya-karya, kondisi sosial politik, dan pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal tentang wakaf *istibdāl*..

Bab IV yaitu pembahasan, merupakan inti dari penelitian ini. Bab ini akan menjelaskan komparasi pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang wakaf *istibdal*, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran untuk pemerintah dan penelitian yang akan datang.